



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN BESARAN DANA BANTUAN HIBAH KEPADA DEWAN
KESENIAN DI KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2026

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang a. bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan dana Hibah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Yahukimo maka perlu Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan hibah dalam rangka menunjang pengembangan kebudayaan sehingga Budaya dan Adat tetap melekat dari generasi ke generasi di Kabupaten Yahukimo, agar tetap tumbuh berkembang ditengah tengah Masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial.

Memperhatikan: Surat dari Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Nomor 556/24/DKP/2021 Perihal Permohonan Pembuatan SK Bupati Penerima Dana Bantuan Hiba bagi Dewan Kesenian Kab. Yahukimo Tahun 2021

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Dana Bantuan Hibah kepada Dewan Kesenian di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Leo Giban, SH

Jabatan : Ketua Dewan Kesenian Kab. Yahukimo.

Besaran bantuan : Rp. 30.000.000,-

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH